



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**AHMAD ROHMANUDIN**, lahir di Banjarnegara, tanggal 1 Agustus 1990, beralamat Desa Mertasari RT. 05 RW. 03 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2021 secara lisan Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik hukum acara perdata yang lazim, pencabutan permohonan merupakan hak dari pada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut maka mempedomani Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat pencabutan yang dimohonkan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon No.213/Pdt.P/2021/PN Bnr tersebut, maka agar tertib administrasi perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam register Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Bnr dicabut;

*Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut pada buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | : Rp30.000,00          |
| 2. Biaya Proses ATK   | : Rp50.000,00          |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00          |
| 3. Redaksi penetapan  | : Rp10.000,00          |
| 4. Meterai Penetapan  | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| J u m l a h           | : Rp120.000,00         |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PN Bnr